

A circular inset image showing two hands in a firm handshake. The hands are wearing dark suit sleeves. The background is a blurred office setting. This image is partially overlaid by a large blue circle containing text.

**STANDAR  
PELAYANAN**  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA





**KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 67 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2020  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik perlu ditetapkan Standar Pelayanan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
  - c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
  - d. bahwa penetapan Standar Pelayanan perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

1 Jl. Gerbang Pemuda, No. 8,  
Senayan, Jakarta 10270

P 021 - 570 4720  
021 - 570 4740  
F 021 - 573 3122  
[www.tvri.go.id](http://www.tvri.go.id)